



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN: ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Kepegawaian Negara berasal dari jasa:
  - a. pendidikan dan pelatihan fungsional Analisis Kepegawaian, dan pendidikan dan pelatihan teknis manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  - b. bimbingan teknis manajemen Pegawai Negeri Sipil; dan
  - c. penilaian kompetensi Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

- (1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Badan Kepegawaian Negara dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III dan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat IV bagi Pegawai Negeri Sipil dan pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil di luar Badan Kepegawaian Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Dalam hal Badan Kepegawaian Negara menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besaran tarifnya mengacu pada Peraturan Pemerintah mengenai Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.

### Pasal 3

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak termasuk biaya akomodasi, observasi lapangan, konsumsi, dan transportasi.
- (2) Biaya akomodasi, observasi lapangan, konsumsi, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Wajib Bayar.

### Pasal 4

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Kepegawaian Negara wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

### Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Januari 2012  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Januari 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 18

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Asisten Deputi Perundang-undangan  
Bidang Perekonomian,

**SETIO SAPTO NUGROHO**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

## I. UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Kepegawaian Negara sebagai salah satu sumber Penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada Pegawai Negeri Sipil. Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Kepegawaian Negara dengan Peraturan Pemerintah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Pendidikan dan pelatihan diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 2 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

Ayat (1)

Pendidikan dan pelatihan diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5278



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2012  
TANGGAL 9 JANUARI 2012

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
<b>I. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b>		
1. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Analisis Kepegawaian Keterampilan 14 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 3.300.000,00
2. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Analisis Kepegawaian Keahlian 15 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 3.400.000,00
3. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Manajemen Pegawai Negeri Sipil 12 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 3.050.000,00
<b>II. BIMBINGAN TEKNIS MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b>		
1. Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara a. Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Negeri Sipil		
1) Bimbingan Teknis 1 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 1.250.000,00
2) Bimbingan Teknis 2 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 1.450.000,00
3) Bimbingan Teknis 3 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 1.600.000,00

4) Bimbingan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
4) Bimbingan Teknis 4 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 1.850.000,00
5) Bimbingan Teknis 5 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 2.000.000,00
6) Bimbingan Teknis 6 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 2.150.000,00
7) Bimbingan Teknis 7 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 2.450.000,00
8) Bimbingan Teknis 8 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 2.550.000,00
9) Bimbingan Teknis 9 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 2.700.000,00
b. Bimbingan Teknis Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian 5 hari (minimal 25 orang, maksimal 30 orang)	Per peserta	Rp 3.400.000,00
c. Bimbingan Teknis <i>Human Resources Management</i> 5 hari (minimal 25 orang, maksimal 30 orang)	Per peserta	Rp 3.400.000,00
d. Bimbingan Teknis <i>Document Management System</i> 3 hari (minimal 25 orang, maksimal 30 orang)	Per peserta	Rp 2.700.000,00
2. Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Negeri Sipil		
a. Bimbingan Teknis 1 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 1.250.000,00
b. Bimbingan Teknis 2 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 1.500.000,00

c. Bimbingan ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c. Bimbingan Teknis 3 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 1.800.000,00
d. Bimbingan Teknis 4 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 2.050.000,00
e. Bimbingan Teknis 5 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 2.200.000,00
f. Bimbingan Teknis 6 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 2.500.000,00
g. Bimbingan Teknis 7 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 2.850.000,00
h. Bimbingan Teknis 8 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 3.000.000,00
i. Bimbingan Teknis 9 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 3.150.000,00
3. Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Negeri Sipil		
a. Bimbingan Teknis 1 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 950.000,00
b. Bimbingan Teknis 2 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 1.150.000,00
c. Bimbingan Teknis 3 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 1.250.000,00
d. Bimbingan Teknis 4 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 1.550.000,00
e. Bimbingan Teknis 5 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 1.650.000,00
f. Bimbingan Teknis 6 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 1.750.000,00

g. Bimbingan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>
g. Bimbingan Teknis 7 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 2.050.000,00
h. Bimbingan Teknis 8 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 2.150.000,00
i. Bimbingan Teknis 9 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 2.250.000,00
4. Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Bandung Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Negeri Sipil		
a. Bimbingan Teknis 1 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 850.000,00
b. Bimbingan Teknis 2 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 1.050.000,00
c. Bimbingan Teknis 3 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 1.150.000,00
d. Bimbingan Teknis 4 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 1.450.000,00
e. Bimbingan Teknis 5 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 1.550.000,00
f. Bimbingan Teknis 6 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 1.650.000,00
g. Bimbingan Teknis 7 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 1.950.000,00
h. Bimbingan Teknis 8 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 2.050.000,00
i. Bimbingan Teknis 9 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 2.150.000,00

5. Kantor ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
5. Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Makasar Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Negeri Sipil		
a. Bimbingan Teknis 1 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 1.250.000,00
b. Bimbingan Teknis 2 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 1.500.000,00
c. Bimbingan Teknis 3 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 1.650.000,00
d. Bimbingan Teknis 4 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 2.100.000,00
e. Bimbingan Teknis 5 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 2.250.000,00
f. Bimbingan Teknis 6 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 2.450.000,00
g. Bimbingan Teknis 7 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 2.800.000,00
h. Bimbingan Teknis 8 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 3.000.000,00
i. Bimbingan Teknis 9 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 3.150.000,00
6. Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Jakarta Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Negeri Sipil		
a. Bimbingan Teknis 1 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 1.250.000,00
b. Bimbingan Teknis 2 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 1.450.000,00

c. Bimbingan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c. Bimbingan Teknis 3 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 1.600.000,00
d. Bimbingan Teknis 4 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 1.850.000,00
e. Bimbingan Teknis 5 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 2.000.000,00
f. Bimbingan Teknis 6 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 2.150.000,00
g. Bimbingan Teknis 7 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 2.450.000,00
h. Bimbingan Teknis 8 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 2.550.000,00
i. Bimbingan Teknis 9 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 2.700.000,00
7. Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Negeri Sipil		
a. Bimbingan Teknis 1 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 1.300.000,00
b. Bimbingan Teknis 2 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 1.500.000,00
c. Bimbingan Teknis 3 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 1.600.000,00
d. Bimbingan Teknis 4 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 1.850.000,00
e. Bimbingan Teknis 5 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 2.000.000,00
f. Bimbingan Teknis 6 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 2.150.000,00

g. Bimbingan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
g. Bimbingan Teknis 7 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 2.400.000,00
h. Bimbingan Teknis 8 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 2.550.000,00
i. Bimbingan Teknis 9 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 2.600.000,00
8. Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Palembang Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Negeri Sipil		
a. Bimbingan Teknis 1 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 1.150.000,00
b. Bimbingan Teknis 2 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 1.400.000,00
c. Bimbingan Teknis 3 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 1.550.000,00
d. Bimbingan Teknis 4 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 1.950.000,00
e. Bimbingan Teknis 5 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 2.100.000,00
f. Bimbingan Teknis 6 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 2.300.000,00
g. Bimbingan Teknis 7 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 2.650.000,00
h. Bimbingan Teknis 8 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 2.800.000,00
i. Bimbingan Teknis 9 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 2.950.000,00

9. Kantor ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
9. Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Negeri Sipil		
a. Bimbingan Teknis 1 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 750.000,00
b. Bimbingan Teknis 2 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 900.000,00
c. Bimbingan Teknis 3 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 1.100.000,00
d. Bimbingan Teknis 4 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 1.300.000,00
e. Bimbingan Teknis 5 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 1.400.000,00
f. Bimbingan Teknis 6 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 1.550.000,00
g. Bimbingan Teknis 7 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 1.850.000,00
h. Bimbingan Teknis 8 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 2.000.000,00
i. Bimbingan Teknis 9 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 2.150.000,00
10. Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara Jayapura Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Negeri Sipil		
a. Bimbingan Teknis 1 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 650.000,00

b. Bimbingan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Bimbingan Teknis 2 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 850.000,00
c. Bimbingan Teknis 3 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 950.000,00
d. Bimbingan Teknis 4 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 1.250.000,00
e. Bimbingan Teknis 5 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 1.400.000,00
f. Bimbingan Teknis 6 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 1.500.000,00
g. Bimbingan Teknis 7 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 1.800.000,00
h. Bimbingan Teknis 8 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 1.950.000,00
i. Bimbingan Teknis 9 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 2.050.000,00
11. Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara Denpasar Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Negeri Sipil		
a. Bimbingan Teknis 1 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 1.200.000,00
b. Bimbingan Teknis 2 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 1.500.000,00
c. Bimbingan Teknis 3 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 1.650.000,00
d. Bimbingan Teknis 4 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 2.050.000,00

e. Bimbingan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
e. Bimbingan Teknis 5 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 2.200.000,00
f. Bimbingan Teknis 6 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 2.350.000,00
g. Bimbingan Teknis 7 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 2.750.000,00
h. Bimbingan Teknis 8 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 2.850.000,00
i. Bimbingan Teknis 9 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 3.000.000,00
12. Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara Manado Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Negeri Sipil		
a. Bimbingan Teknis 1 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 1.050.000,00
b. Bimbingan Teknis 2 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 1.350.000,00
c. Bimbingan Teknis 3 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 1.500.000,00
d. Bimbingan Teknis 4 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 1.900.000,00
e. Bimbingan Teknis 5 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 2.100.000,00
f. Bimbingan Teknis 6 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 2.300.000,00
g. Bimbingan Teknis 7 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 2.650.000,00

h. Bimbingan ...





PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 11 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
h. Bimbingan Teknis 8 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 2.850.000,00
i. Bimbingan Teknis 9 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 3.000.000,00
<b>III. PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL</b>		
Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil		
1. Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil		
a. <i>Assesment Center</i> 2 hari (minimal 6 orang, maksimal 48 orang)	Per peserta	Rp 6.000.000,00
b. <i>Assesment Center</i> 1 hari, laporan pointer (minimal 6 orang, maksimal 48 orang)	Per peserta	Rp 3.800.000,00
c. <i>Assesment Center</i> 1 hari, laporan uraian (minimal 6 orang, maksimal 48 orang)	Per peserta	Rp 2.800.000,00
d. <i>Konseling/Feedback</i> pasca penilaian kompetensi (minimal 6 orang, maksimal 48 orang)	Per peserta	Rp 700.000,00
2. Penilaian Potensi Pegawai Negeri Sipil		
a. Psikometri dan Wawancara, laporan panjang (minimal 36 orang, maksimal 72 orang)	Per peserta	Rp 1.100.000,00
b. Psikometri dan Wawancara, laporan pendek (minimal 36 orang, maksimal 72 orang)	Per peserta	Rp 800.000,00
c. Psikometri, laporan panjang (minimal 36 orang, maksimal 72 orang)	Per peserta	Rp 600.000,00
d. Psikometri, laporan pendek (minimal 36 orang, maksimal 72 orang)	Per peserta	Rp 400.000,00

e. Psikometri ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
e. Psikometri, laporan rangking (minimal 36 orang, maksimal 72 orang)	Per peserta	Rp 300.000,00
3. Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil		
a. Pengembangan Kompetensi 2 hari (minimal 15 orang, maksimal 20 orang)	Per peserta	Rp 2.500.000,00
b. Pengembangan Kompetensi 4 hari (minimal 15 orang, maksimal 20 orang)	Per peserta	Rp 4.700.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI  
Asisten Deputi Perundang-undangan  
Bidang Perekonomian,

**SETIO SAPTO NUGROHO**